



# 14 PERBEDAAN PT UMUM DAN PT PERORANGAN

# PENGERTIAN

## PT PERORANGAN

Berdasarkan Permenkumham No 21 Tahun 2021, Perseroan Perorangan merupakan badan hukum perorangan yang memenuhi kriteria untuk usaha mikro dan kecil sebagaimana diatur dalam peraturan perundangundangan mengenai usaha mikro dan kecil

## PT UMUM

Berdasarkan Permenkumham No 21 Tahun 2021, Perseroan persekutuan modal merupakan badan hukum persekutuan modal yang didirikan berdasarkan perjanjian dan melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham

# STATUS

**PT PERORANGAN**

Berbadan Hukum

**PT UMUM**

Berbadan Hukum

# PENDIRI

## PT PERORANGAN

Harus WNI, orang pribadi dan hanya 1 orang pendiri

## PT UMUM

Orang Pribadi WNI / WNA bisa juga badan hukum Indonesia / luar Indonesia, Minimal 2 orang pendiri

# DIREKTUR

## PT PERORANGAN

Pendiri sebagai pemegang saham sekaligus direksi

## PT UMUM

Minimal 1 orang

# KOMISARIS

## PT PERORANGAN

Tidak ada komisaris

## PT UMUM

Minimal 1 orang

# MODAL

## PT PERORANGAN

Kesepakatan pendiri dan maksimal 5 Milyar

## PT UMUM

Kesepakatan para pendiri dan tidak ada batasan

# ORGAN PERSEROAN

## PT PERORANGAN

Tidak ada

## PT UMUM

RUPS, Direksi, Dewan Komisaris



# PERLUASAN USAHA

## PT PERORANGAN

Sesuai UU Cipta Kerja pasal 153E, pendirian PT Perorangan hanya bisa dilakukan oleh 1 orang 1 kali dalam tahun

## PT UMUM

Tidak ada ketentuan yang mengatur

## PENDIRIAN PT

### PT PERORANGAN

Tanpa akta notaris, hanya mengisi form pernyataan pendirian secara elektronik

### PT UMUM

Dibuat dengan akta notaris dalam Bahasa Indonesia

## SK MENTERI

### PT PERORANGAN

Pernyataan Pendirian didaftarkan dengan mengisi format isian yang dilakukan oleh pendiri secara elektronik melalui SABH. Menteri menerbitkan sertifikat Pernyataan Pendirian secara elektronik

### PT UMUM

Pendirian Perseroan persekutuan modal dilakukan oleh pemohon melalui notaris dengan mengisi format isian pendirian secara elektronik melalui SABH. Menteri menerbitkan sertifikat pendaftaran badan hukum Perseroan secara elektronik.

# PERUBAHAN

## PT PERORANGAN

Perubahan perseroan perorangan dilakukan dengan mengisi data yang akan diubah pada format isian Pernyataan Perubahan. Menteri menerbitkan sertifikat Pernyataan Perubahan secara elektronik

## PT UMUM

Perubahan anggaran dasar dan/atau perubahan data Perseroan ditetapkan melalui RUPS dimuat atau dinyatakan dalam akta notaris dalam Bahasa Indonesia diajukan secara elektronik melalui SABH dengan cara mengisi format perubahan dilengkapi keterangan mengenai dokumen pendukung

# LAPORAN KEUANGAN

## PT PERORANGAN

Laporan keuangan Perseroan perorangan dilaporkan kepada Menteri dengan melakukan pengisian format isian penyampaian laporan keuangan secara elektronik melalui SABH paling lama 6 (enam) bulan setelah akhir periode akuntansi berjalan.

## PT UMUM

Tidak diatur khusus

# PEMBUBARAN

## PT PERORANGAN

Pembubaran Perseroan perorangan dilakukan dengan mengisi format isian Pernyataan Pembubaran secara elektronik melalui SABH.

## PT UMUM

Pembubaran Perseroan terjadi:

- a. berdasarkan keputusan RUPS;
- b. b. karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir
- c. berdasarkan penetapan pengadilan, pailit

# PAJAK

## PT PERORANGAN

- a. Tarif PPh final, tarif 0,5% selama 3 tahun sejak tahun pajak terdaftar
- b. Tarif Pasal 31E UU PPh diskon tarif 50% (omset max 4,8 milyar)
- c. PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, Pasal 4 ayat (2), PKP

## PT UMUM

- a. Tarif Pasal 31E UU PPh diskon tarif 50% (omset max 4,8 milyar)
- b. PPh Pasal 21, Pasal 23, Pasal 26, Pasal 15, Pasal 4 ayat (2), PKP